



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR **20** TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Substansi Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 1. Sub Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 2. Sub Substansi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
 3. Sub Substansi Perizinan Perikanan Tangkap.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 1. Sub Substansi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 2. Sub Substansi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
 3. Sub Substansi Perizinan Perikanan Budidaya.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pemasaran Perikanan, membawahi:
 1. Sub Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 2. Sub Substansi Pembinaan; dan
 3. Sub Substansi Pengolahan Pemasaran.
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tugas, permasalahan, dan kebijakan yang ada;
 - b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan pada Dinas;
 - c. perumusan pedoman kerja Dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan bidang perikanan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
 - g. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinas;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Dinas berdasarkan usulan Bidang serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan pada Dinas;
 - c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian, serta Penyusunan Program, dan Administrasi Keuangan;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana program dan kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran;

- b. penyiapan rencana sub kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan serta perizinan perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub kegiatan Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

- pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil;
- d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - e. pelaksanaan kebijakan perizinan dan pendaftaran kapal perikanan, kapal penangkap ikan serta kapal pengangkut ikan sampai dengan 10 GT dalam daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan pengelolaan sumber daya ikan dan tempat pelelangan ikan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub kegiatan Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Perikanan Budidaya;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan kecil;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan pembudidayaan ikan kecil;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada pembudidayaan ikan kecil;
 - e. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi,

analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pembudi daya ikan kecil;

- f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penerbitan Tanda Daftar bagi pembudi daya ikan kecil;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan dan Pemasaran Perikanan

Pasal 10

- (1) Bidang Pengawasan dan Pemasaran Perikanan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengawasan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran perikanan mikro dan kecil dalam daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pemasaran Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pengawasan dan Pemasaran Perikanan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Pengawasan dan Pemasaran Perikanan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya dalam daerah kabupaten;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan skala mikro dan kecil dalam daerah kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan skala mikro dan kecil dalam daerah kabupaten;
 - e. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPTD

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- (4) Dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan tugas tambahan, Pejabat Fungsional yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada Bidang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dalam melaksanakan tugas kedinasan yang ditetapkan melalui Surat Perintah.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sementara, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang ditetapkan melalui Surat Perintah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDHA SABAGGALET